

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015¹

Oleh :

Gabbriella Yisrahyah Jewel Korobu ²

Marnan Arie T Mokorimban ³

Vecky Yany Gosal ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak ganti rugi bagi korban dalam kasus pidana salah tangkap diakui dan dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan untuk mengetahui penerapan hukum penyelesaian hak ganti rugi terhadap kasus salah tangkap, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), khususnya Pasal 16 hingga 19 yang mengatur prosedur penangkapan agar sesuai hukum, serta Pasal 95 dan 97 yang memberikan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai aturan pelaksana. 2. Kasus salah tangkap Pegi Setiawan menunjukkan lemahnya profesionalisme dan pengawasan aparat penegak hukum. Meski hakim praperadilan pada 8 Juli 2024 menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah karena minimnya bukti dan pelanggaran prosedur, hak-haknya seperti ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 hingga kini belum dipenuhi. Penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur Pasal 17 KUHAP, juga melanggar asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, salah tangkap*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat dan harus berkembang seiring perubahan zaman. Jika hukum tidak mengikuti perkembangan

masyarakat, hal ini dianggap mengkhianati hati nurani publik dan dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, menjadikan hukum sebagai alat kesewenang-wenangan. Penyalahgunaan kekuasaan, termasuk oleh polisi, merupakan bentuk penyimpangan hukum. Hak yang disalahgunakan bertentangan dengan tujuan awal pemberiannya, yaitu demi kepentingan masyarakat. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia mengutamakan penegakan hukum dalam mengatur kehidupan nasional, bukan sekadar mengandalkan kekuasaan semata (*machstaat*).⁵

Penahanan bertujuan memperlancar proses peradilan pidana, bukan untuk mengurangi atau mencabut harkat dan martabat tahanan yang hak asasinya dijamin oleh hukum. Tersangka atau terdakwa harus diperlakukan setara di depan hukum tanpa kesewenang-wenangan. Untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi, berbagai aturan hukum dan instrumen HAM internasional telah diratifikasi guna menghapus praktik penegakan hukum yang melihat tahanan sebagai objek pemeriksaan. Pada setiap tahap proses hukum, tersangka atau terdakwa memiliki hak yang dijamin oleh aturan. Penahanan dan penyiksaan sering kali sulit dibedakan, karena pada hakikatnya, penahanan dapat menjadi bentuk lain dari penyiksaan.

Umumnya masyarakat menilai bahwa orang yang dikenakan penahanan akan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Penilaian seperti ini tidak berlebihan karena berbagai praktik penahanan telah disertai dengan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh pihak yang melakukan penahanan.⁶

Penangkapan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, di mana tindakan ini membatasi kebebasan individu. Oleh sebab itu, dalam proses penangkapan, hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi. Meskipun seseorang diduga melakukan kejahatan, ia tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan berdasarkan alat bukti yang ada, sebelum adanya putusan pengadilan, seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebagaimana diatur dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010019

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Asep Warlan Yusuf. 2015. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7280>

⁶ Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahan di Indonesia*, Hlm. 109

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Sebagai salah satu tahapan penting dalam proses hukum, penangkapan harus dilakukan dengan cermat dan teliti oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan didefinisikan sebagai tindakan penyidik yang membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu jika terdapat cukup bukti demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Dasar hukum penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa seseorang dapat ditangkap karena:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.⁹

Pasal ini menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada orang yang benar benar melakukan tindak pidana. Syarat-syarat penangkapan adalah:

1. Harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Harus berlandaskan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan.
5. Harus disertai surat perintah penangkapan.
6. Dalam pelaksanaan penangkapan, perlu mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tingkat ancaman yang ada.
 - b. Penghormatan terhadap hak-hak tersangka.
 - c. Penangkapan tidak boleh dijadikan

sebagai bentuk hukuman bagi tersangka.¹⁰

Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran hak dalam berbagai tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Salah tangkap menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi dan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.¹¹

Proses penangkapan oleh penyidik Polri terhadap tersangka dapat mengalami kesalahan akibat *human error* dalam praktik di lapangan. Demi memperoleh informasi, penyidik sering kali menggunakan cara-cara tidak manusiawi, seperti penyiksaan atau pemaksaan pengakuan terhadap tersangka.¹²

Dalam kasus salah tangkap, aparat yang melanggar HAM dengan cara ini dapat dijerat pasal tersebut, sementara korban berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHAP. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998, penerapan Pasal 422 masih lemah akibat kesulitan pembuktian serta tumpang tindih dengan pasal lain seperti Pasal 351 KUHP. Beberapa ahli menilai pasal ini tetap penting, namun tidak efektif tanpa penegakan hukum yang tegas dan perangkat hukum yang lebih memadai.¹³

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.¹⁴ Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidakprofesionalan penegak hukum.¹⁵ Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan

⁷ Nazaruddin Lathif. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap," *Pakuan Law Review* 4, No. 2, hlm. 358, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.

⁸ Moh. Marthadinata Hasan. 2013. "Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2.

⁹ Nazaruddin Lathif, *Op. Cit.*, hlm. 364.

¹⁰ M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, hlm. 157.

¹¹ O.C Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 233.

¹² Benasto Tetepa, 2013. "Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, hlm. 102-103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3165/2707>.

¹³ Hukum Online. 2012. *Pasal 422 KUHP Tak Efektif, Tidak dikenal dalam Wetboek van Strafrecht Belanda*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-422-kuhp-tak-efektif-lt505efa5cc2811/?page=2>

¹⁴ M.Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, hlm. 66.

¹⁵ Bambang Waluyo. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.¹⁶

Pembahasan ini mencakup ganti rugi dan rehabilitasi dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Hukum Pidana, ganti rugi diatur dalam Pasal 95-101 KUHAP sebagai kompensasi bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami proses hukum tanpa dasar sah, sementara rehabilitasi bertujuan memulihkan hak, harkat, dan martabat korban. Ganti rugi dapat dimintakan jika terjadi kesalahan aparat penegak hukum atau akibat perbuatan terdakwa. Pengajuan tuntutan ganti rugi ini dilakukan melalui proses praperadilan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) KUHAP: "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan".¹⁷

Kasus salah tangkap dalam penegakan hukum kembali menjadi sorotan setelah film *Vina Cirebon* tayang pada 2024. Dalam kasus ini, pelaku yang telah menjalani hukuman merasa dihukum secara tidak sah. Kesalahan serupa juga terjadi pada Pegi Setiawan, yang awalnya ditetapkan sebagai tersangka namun kemudian dibebaskan oleh aparat penegak hukum. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi Arsita serta Muhammad Rizky (Eky) di Cirebon pada Agustus 2016 berujung pada hukuman seumur hidup bagi tujuh terdakwa, termasuk Pegi Setiawan. Namun, pada 8 Juli 2024, hakim dalam sidang praperadilan menyatakan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum akibat kejanggalan dalam proses penangkapan serta ketiadaan bukti yang mengaitkannya dengan kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi korban dalam kasus salah tangkap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap korban kasus salah tangkap?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Korban Dalam Kasus Salah Tangkap Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Konsep negara hukum (*rule of law*) pada hakikatnya berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang bersifat fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya regulasi hukum yang membatasi dan mengatur tindakan pemerintah, dalam hal ini, aparat negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini berdampak signifikan terhadap ranah hukum pidana, yang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Dalam perspektif hukum positif, normatif, atau yuridis-dogmatik, hukum pidana menitikberatkan pada terciptanya kepastian hukum.

Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana, tidak jarang terjadi penyimpangan prosedural, seperti kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*), yang menyebabkan kerugian pada pihak yang ditangkap secara tidak sah. Kasus salah tangkap merupakan persoalan yang telah lama menjadi perhatian, karena kerap disertai dengan pelanggaran hak asasi di berbagai tingkat proses peradilan. Bentuk pelanggaran tersebut dapat meliputi pelanggaran prosedural, administratif, maupun pelanggaran yang bersifat serius seperti rekayasa keterangan saksi dan bukti perkara.

Apabila keterangan tersangka yang digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik ternyata diperoleh melalui tekanan atau paksaan baik secara fisik maupun psikis yang menimbulkan rasa takut, maka keterangan tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hukum, karena berpotensi mengandung pengakuan yang direayasa. Praktik salah tangkap atau salah tahan tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Kerugian tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan persyaratan hukum yang

¹⁶ C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta. hlm. 143.

¹⁷ Pengadilan Negeri Sarolangun. 2024. *Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti*. <https://pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-ganti-rugi>

berlaku. Misalnya, penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila telah tersedia bukti permulaan yang cukup.

PP No. 92 Tahun 2015 mengatur besaran ganti kerugian, namun masih bersifat umum. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983, ganti rugi ditetapkan minimal Rp5.000 dan maksimal Rp1.000.000. Jika korban mengalami cedera berat, cacat permanen, atau meninggal akibat penangkapan atau penahanan yang salah, permohonan ganti rugi dapat mencapai Rp3.000.000. Kemudian, dengan adanya perubahan melalui PP Nomor 92 Tahun 2015, besaran ganti rugi mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Pasal 9 dalam PP tersebut mengatur tiga ayat mengenai besaran penggantian kerugian.

1. **Ayat (1)** menetapkan bahwa untuk kasus yang diatur dalam Pasal 77 huruf b serta Pasal 95 KUHAP, nilai ganti rugi minimum ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan maksimum mencapai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. **Ayat (2)** mengatur bahwa jika kesalahan tersebut menyebabkan cacat atau luka berat sehingga korban tidak dapat bekerja, maka besaran ganti rugi yang dapat diajukan berkisar antara Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. **Ayat (3)** menentukan bahwa dalam situasi di mana kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka ganti rugi yang diberikan paling sedikit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak mencapai Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan nominal ganti rugi yang lebih sesuai dengan dampak kerugian yang dialami oleh korban, meskipun dalam praktiknya masih banyak kritik mengenai ketidaksebandingan antara kerugian yang nyata dengan jumlah kompensasi yang diberikan.¹⁸

Sejalan dengan itu, mekanisme pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi serta perlindungan terhadap korban salah tangkap diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal 1 butir 10, Bab X Bagian pertama Pasal 77 sampai

dengan Pasal 83, serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 KUHAP. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak korban atas penyelesaian secara hukum, termasuk kompensasi dan pemulihan nama baik.

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dilakukan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian yang timbul akibat dari tindakan penahanan yang tidak sah atau keliru, secara khusus diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Ketentuan ini memberikan ruang hukum bagi korban untuk menuntut keadilan melalui permohonan ganti rugi kepada pengadilan.

Hal yang sama berlaku pula terhadap permohonan rehabilitasi yang diajukan sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah. Mekanisme pengajuan permohonan rehabilitasi ini secara jelas diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Dalam rangka memperjelas dan mengefektifkan pelaksanaan kedua hak tersebut, yakni hak atas ganti kerugian dan hak atas rehabilitasi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 92 Tahun 2015, khususnya pada Pasal 7 sampai Pasal 11.¹⁹

Selain itu, tata cara pembayaran ganti kerugian lebih lanjut diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tuntutan tersebut berkaitan dengan perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak adanya pemberitahuan penetapan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰

Pembayaran ganti kerugian ini menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan dilakukan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan. Proses pembayaran tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ganti kerugian oleh instansi terkait. Ganti kerugian

¹⁸ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

¹⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

²⁰ Awal Institute. 2024. *Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap di Indonesia*. <https://awalinstitute.co.id/perlindungan-hukum-dan-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-di-indonesia/>

hanya dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, maka seluruh alasan hukum yang mendasari pemberian atau penolakan ganti rugi wajib dicantumkan secara tertulis dan rinci dalam penetapan akhir.²¹

Adapun ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan rehabilitasi apabila ia diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini diberikan dan dicantumkan secara otomatis dalam putusan pengadilan yang bersangkutan. Namun demikian, apabila perkara yang dialami tersangka tidak sampai pada tahap pengadilan, permintaan rehabilitasi tetap dapat diajukan, dan akan diputus oleh hakim melalui mekanisme praperadilan. Hal ini berlaku dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah, atau karena kekeliruan mengenai identitas pelaku maupun penerapan hukum yang digunakan.²²

Korban salah tangkap memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan atas segala bentuk kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang dialaminya akibat tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses pengadilan yang dilakukan secara tidak sah atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Negara melalui sistem peradilan diwajibkan untuk memberikan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum, termasuk memberikan akses yang adil bagi korban untuk memulihkan nama baik serta mendapatkan kompensasi yang layak.

Untuk mewujudkan pemulihan hak-hak korban secara konkret, peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur yang jelas mengenai tata cara pengajuan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang dimana harus diajukan secara tertulis oleh korban atau melalui kuasa hukumnya ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut. Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak terjadinya salah satu dari dua kondisi berikut: pertama, sejak diterimanya petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila perkara telah disidangkan; atau kedua, sejak diberitahukannya secara resmi penetapan penghentian perkara baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, apabila perkara tidak sampai ke tahap persidangan. Batas waktu ini bersifat mengikat dan menjadi salah satu syarat formil yang harus dipenuhi agar permohonan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan.²³

Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri wajib menyelenggarakan sidang praperadilan guna memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut. Sidang ini dilaksanakan dengan menghadirkan kedua belah pihak, yaitu pihak pemohon (korban atau kuasa hukumnya) dan pihak termohon, yang dalam hal ini biasanya adalah aparat penegak hukum atau lembaga negara yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan salah tangkap. Dalam forum praperadilan ini, hakim akan mendengarkan keterangan, memeriksa alat bukti, dan mengevaluasi seluruh argumen hukum yang diajukan untuk menilai apakah tindakan penegakan hukum yang dilakukan telah melanggar prosedur, serta apakah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Proses ini merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Apabila hakim menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian terhadap korban, maka

²¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. 2021. *Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap*. <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/>

²² Jocelyn Valencia. 2024. *Pegi Korban Salah Tangkap, Ahli: Harus Ada Sanksi untuk Penyidik yang Tetapkan Pegi Tersangka*. Kompas.tv.

²³ Renie Aryandani. 2024. *Cara Memperoleh Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap*. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/cara-memperoleh-rehabilitasi-bagi-korban-salah-tangkap-lt5066ffd3ad132/>

²⁴ Reza Ihsan. 2024. *Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Proses Praperadilan dan Peradilan: Tinjauan Hukum dan Praktik*. vol. 7 No. 2 Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/45870>

pengadilan dapat mengabulkan permohonan dengan mengeluarkan putusan yang secara tegas memerintahkan pembayaran ganti kerugian serta pemberian rehabilitasi. Keputusan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Rehabilitasi yang dimaksud bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bentuk pemulihan secara menyeluruh terhadap hak-hak korban, termasuk pemulihan nama baik, kedudukan sosial, serta martabat yang telah tercemar akibat peristiwa salah tangkap yang dialaminya. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Setelah putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti kerugian diterima, pembayaran harus direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Kewajiban ini menegaskan bahwa negara tidak hanya harus mengakui kesalahan, tetapi juga harus bertanggung jawab secara nyata dalam bentuk kompensasi yang dapat dirasakan langsung oleh korban.²⁵

Besaran ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh pengadilan ditentukan berdasarkan tingkat atau dampak dari kerugian yang diderita oleh korban. Untuk kasus salah tangkap tanpa akibat luka berat, besaran kompensasi berkisar antara minimal Rp500.000 hingga maksimal Rp100.000.000. Jika kesalahan penegakan hukum menimbulkan luka berat atau cacat fisik hingga korban kehilangan kemampuan bekerja, kompensasi yang dapat diajukan berkisar antara Rp25.000.000 hingga Rp300.000.000. Sementara itu, dalam kasus yang paling berat, jika berujung pada kematian korban, maka kompensasi dapat berkisar Rp50.000.000 hingga Rp600.000.000. Penentuan besaran ini menjadi tanggung jawab hakim berdasarkan pertimbangan yuridis, bukti medis, dan data kerugian yang dapat diverifikasi secara objektif.²⁶

Selain ganti kerugian, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu tindakan

pemulihan secara hukum dan sosial atas nama baik serta harkat dan martabat korban yang telah tercemar karena proses hukum yang tidak sah. Rehabilitasi ini dapat diajukan apabila korban diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal perkara tidak sampai ke pengadilan, namun dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka permohonan rehabilitasi dapat dikabulkan melalui mekanisme penetapan praperadilan. Pemberian rehabilitasi ini penting untuk menghindari stigma sosial dan ketidakadilan berkelanjutan yang mungkin akan terus membayangi korban akibat kesalahan aparat hukum, serta untuk memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar dan bermartabat di tengah masyarakat.²⁷

B. Penerapan Hukum Terhadap Korban Kasus Salah Tangkap

Fenomena salah tangkap yang masih sering terjadi di Indonesia merupakan permasalahan krusial dalam sistem peradilan pidana yang menuntut perhatian serius dari seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum. Dalam hal ini, kepolisian sebagai institusi pertama yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekeliruan tersebut. Kesalahan dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang berujung pada penangkapan orang yang tidak bersalah, tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng kredibilitas dan integritas institusi penegak hukum secara keseluruhan.²⁸

Dalam penerapannya, sering kali terjadi pelanggaran hak dalam berbagai tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Salah tangkap menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi dan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.²⁹

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap salah satunya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

²⁵ Willa Wahyuni. 2022. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>

²⁶ Penasihat hukum.com. 2024. *Ganti Rugi Salah Tangkap: Ini Hak-Hak Yang Bisa Didapatkan Korban*.
<https://www.penasihat hukum.com/ganti-rugi-salah-tangkap-ini-hak-hak-yang-bisa-didapatkan-korban>

²⁷ Yepriadi. 2023. *Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian*. Cakrawala Ilmiah 2, No. 10.

²⁸ Haniyah Haniyah. 2024. *"Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia.

²⁹ O.C Kaligis. *Op. Cit.*, hlm. 233.

1. Setiap orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa alasan hukum yang sah, atau akibat kesalahan dalam penerapan hukum, berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tata cara pengajuan ganti kerugian, rehabilitasi, serta pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Namun dalam proses penangkapan oleh penyidik Polri terhadap tersangka, sering kali mengalami kesalahan akibat *human error* dalam praktik di lapangan.

Demi memperoleh informasi, penyidik sering kali menggunakan cara-cara tidak manusiawi, seperti penyiksaan atau pemaksaan pengakuan terhadap tersangka.³⁰

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.³¹ Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidakprofesionalan penegak hukum.³² Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.³³

Ganti rugi dapat dimintakan jika terjadi kesalahan aparat penegak hukum atau akibat perbuatan terdakwa. Pengajuan tuntutan ganti rugi ini dilakukan melalui proses praperadilan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) KUHAP: "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan".³⁴

Sebagai bagian dari sistem hukum yang diatur dalam KUHAP, ganti rugi dan rehabilitasi

mencerminkan upaya nyata pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak-hak terpidana yang dirampas secara tidak adil. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara aturan dalam KUHAP dengan praktik di pengadilan, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan.³⁵

Dalam konteks penyidikan, penangkapan merupakan langkah yang sangat berkaitan erat.³⁶ Jika penyidik telah memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka penyidik (dalam hal ini kepolisian) berwenang untuk melakukan pembatasan sementara terhadap kebebasan seseorang yang diduga sebagai tersangka.³⁷ Tindakan ini dikenal sebagai penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang penangkapan oleh pihak kepolisian dilakukan tanpa mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

Sering kali, proses penyidikan dilakukan dengan penerapan upaya paksa oleh penyidik untuk mempermudah pengungkapan perkara, bahkan hingga menggunakan kekerasan agar tersangka mengakui perbuatannya. Ketidaksesuaian prosedur dengan aturan hukum yang berlaku, serta tindakan yang menyimpang dalam proses penyidikan, kerap menjadi penyebab munculnya kasus salah tangkap. Akibatnya, individu yang menjadi korban penangkapan yang tidak sah mengalami kerugian, baik secara materiil, psikologis, maupun fisik, serta harus menanggung beban sosial berupa rasa malu di hadapan masyarakat.

Dalam proses penyidikan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia kerap menjadi persoalan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana.³⁸ Bentuk pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius, misalnya dengan merekayasa keterangan saksi maupun bukti-bukti dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pernyataan atau pengakuan dari tersangka tidak dapat serta-merta dijadikan alat bukti, karena ada kemungkinan bahwa pengakuan tersebut diperoleh secara tidak sah atau direkayasa.³⁹

³⁰ Benasto Tetepa. *Op.Cit.*, hlm. 102-103.

³¹ M.Sofyan Lubis. *Loc.Cit.*, hlm. 66.

³² Bambang Waluyo. *Loc. Cit.*, hlm. 28.

³³ C. Maya Indah. *Loc.Cit.* hlm. 143.

³⁴ Pengadilan Negeri Sarolangun. *Loc. Cit.*

³⁵ Leden Marpaung. *Loc.Cit.*, hlm. 3

³⁶ Pasal 1 butir 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁷ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

³⁸ O.C Kaligis. *Op. Cit.*, hlm. 234.

³⁹ Djoko Prakoso. *Op. Cit.*, hlm. 116.

Salah satu kasus salah tangkap yang Kembali menjadi perbincangan media maupun masyarakat adalah peristiwa yang terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016, meskipun sebenarnya terdapat sejumlah kasus serupa yang terjadi. Pasal 1 ayat (20) KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik yang membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan. Dalam kasus Pegi Setiawan, muncul dugaan bahwa penangkapan dilakukan tanpa verifikasi identitas yang akurat serta tanpa didukung oleh bukti yang memadai untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka. Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa keputusan penangkapan didasarkan semata-mata pada kemiripan ciri fisik, yang secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang cukup. Padahal, menurut Pasal 184 KUHAP, bukti yang sah harus berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau pengakuan tersangka. Selain itu, Pasal 17 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum tidak memiliki bukti awal yang kuat karena tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pegi guna memastikan keterlibatannya. Akibatnya, tidak ada dasar yang konkret untuk menuduhnya sebagai pelaku. Penangkapan semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 17 KUHAP, tetapi juga melanggar prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dilindungi dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁴⁰

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kerap kali melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari maraknya penyalahgunaan wewenang, salah satunya melalui kasus Pegi Setiawan. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Pegi mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Pada 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan tersebut. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah karena tidak memenuhi prosedur hukum, termasuk tidak adanya pemanggilan pemeriksaan sebelumnya dan minimnya bukti yang layak. Hakim Eman Sulaeman memerintahkan

penghentian penyidikan dan pemulihan nama baik Pegi. Mengacu pada Pasal 1 ayat (10) KUHAP, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap persidangan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap individu, tanpa adanya diskriminasi, memiliki hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, atau gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta berhak untuk diadili dalam proses peradilan yang independen dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil guna mendapatkan putusan yang benar dan adil. Dalam konteks tersebut, pembebasan Pegi Setiawan melalui mekanisme praperadilan menjadi bukti adanya perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka, karena memberikan ruang untuk menilai keabsahan proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Putusan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah merupakan bentuk pemulihan hak serta penegakan keadilan bagi Pegi. Namun demikian, perlindungan yang diberikan oleh mekanisme praperadilan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa, karena proses praperadilan baru dapat dilakukan setelah adanya laporan atau permohonan, sehingga selama proses itu belum dilakukan, tersangka tetap dapat mengalami kerugian secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Selain itu, keterbatasan dalam sistem praperadilan, seperti sikap pasif hakim, juga membatasi ruang lingkup kewenangan dalam mengawasi tindakan upaya paksa yang menyimpang, sehingga praktik yang melanggar prosedur hukum berpotensi tetap terjadi dan terabaikan.⁴²

Kasus Penangkapan Pegi Setiawan yang dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Ini menunjukkan adanya

⁴¹ Hukumonline. 2024. *Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/error-in-persona--kejarlah-daku--pegi-setiawan-ditangkap-lt66bb9ada07764/>

⁴² *Ibid.*

⁴⁰ Animha Law Journal. *Loc. Cit.* Hlm. 43

pelanggaran terhadap prosedur hukum oleh pihak kepolisian. Meskipun mekanisme praperadilan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dengan memeriksa keabsahan penangkapan dan penyidikan, kenyataannya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Tersangka tetap mengalami kerugian dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, sikap pasif hakim dalam proses praperadilan turut membatasi efektivitas perlindungan tersebut. Praperadilan juga belum mampu menjamin keadilan secara substantif karena lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Kelemahan lainnya meliputi sifatnya yang reaktif (*post factum*), waktu pemeriksaan yang singkat, serta ketergantungan pada kehadiran kuasa hukum, yang dapat mengakibatkan hak tersangka terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan melalui mekanisme yang lebih proaktif dalam melindungi hak tersangka sejak awal proses hukum, seperti gagasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang diatur dalam RKUHAP 2012. Reformasi KUHAP melalui penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyidik, dan jaksa penuntut umum sejak tahap awal penyidikan sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedural seperti tindakan upaya paksa tanpa dasar yang sah atau bukti yang tidak mencukupi.⁴³

Selanjutnya tentang Rehabilitasi, dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP sebagai hak yang dapat diberikan kepada seseorang apabila ia dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi memiliki peran krusial bagi individu yang menjadi korban salah tangkap, karena menjadi harapan dan prioritas utama bagi mereka yang telah melalui proses peradilan pidana. Dalam buku karya Rena Yulia, merujuk pada pandangan *Van Boven*, disebutkan bahwa korban memiliki tiga hak utama, yaitu hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan (reparasi), yang mencakup ganti rugi baik secara materiil maupun nonmateriil sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya.⁴⁴

Pemberian ganti rugi kepada korban menunjukkan adanya tanggung jawab dari pihak penyidik atas tindakan yang merugikan korban, serta membantu mengurangi beban yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum, ganti

rugi dikenal baik dalam ranah perdata maupun pidana, namun terdapat perbedaan ruang lingkup di antara keduanya. Dalam hukum pidana, ganti rugi lebih terbatas dan hanya mencakup kerugian yang bersifat materiil, tanpa mencakup kerugian nonmateriil. Sementara itu, dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan posisi penggugat ke keadaan semula sebelum terjadi kerugian yang disebabkan oleh tergugat.⁴⁵

Ganti rugi dalam hukum perdata juga tidak dibatasi oleh jumlah minimum atau maksimum, baik untuk kerugian materiil yang dapat dihitung secara konkret maupun kerugian immateriil yang sifatnya lebih abstrak, seperti penderitaan psikologis atau kerugian moril. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk menuntut pemulihan atas seluruh dampak yang mereka alami, tanpa dibatasi oleh nilai tertentu yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan dalam hukum pidana, selain hanya terbatas pada kerugian materiil, ganti rugi hanya dapat diajukan atas dua dasar, yakni akibat perbuatan aparat penegak hukum atau akibat perbuatan terdakwa. Bahkan dalam pelaksanaannya, prosedur pengajuan ganti rugi di ranah pidana sering kali terhambat oleh ketentuan administratif yang kaku dan minimnya sosialisasi, sehingga korban tidak sepenuhnya mengetahui hak dan cara untuk menuntut keadilan secara efektif.⁴⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP. Dalam Pasal 7 PP 92/2015, dijelaskan batas waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yakni:

1. Permohonan ganti rugi hanya bisa diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya petikan atau salinan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Jika pengajuan ganti rugi berkaitan dengan perkara yang dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Salah tangkap terhadap individu yang tidak melakukan tindak pidana sering kali tidak

⁴³ Eddyono, S. W., & Napitupulu. *Loc. Cit.*

⁴⁴ Rena Yulia. 2010. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁴⁵ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi & Tri I. Munandar. 2020. *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. PAMPAS *Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 3. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10263>.

⁴⁶ Syaiful Bakhri. 2008. *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*. Yogyakarta: Total Media.

berhenti pada penangkapan saja. Orang yang tidak bersalah ini bahkan harus menjalani penahanan dan proses hukum atas tindakan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Dalam proses tersebut, mereka terpaksa menghadapi interogasi yang melelahkan, stigma sosial yang menempel sejak saat penangkapan, hingga tekanan mental yang berat akibat ketidakpastian akan nasib mereka ke depan.

Tidak jarang pula, mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama berada dalam tahanan, seperti kekerasan fisik, intimidasi, hingga pengucilan dari tahanan lain maupun petugas. Kejadian semacam ini berdampak besar terhadap kondisi psikologis dan fisik korban, yang bisa menyebabkan trauma jangka panjang, kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta rusaknya hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja mereka. Bahkan setelah dibebaskan, beban psikologis dan sosial itu masih bisa terus membayangi, terutama jika tidak ada upaya pemulihan yang memadai dari negara atau pihak berwenang.⁴⁷

Walaupun aturan telah ada untuk menjamin hak-hak korban salah tangkap, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. PP 92/2015 memang menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi harus dilakukan paling lama dalam waktu 14 hari. Namun, kenyataannya dalam kebanyakan kasus seperti pada kasus Pegi Setiawan, hak tersebut tidak juga terpenuhi dalam tenggat waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif tersebut masih belum sepenuhnya mampu melindungi korban secara nyata.

Kerugian yang dialami korban salah tangkap juga tidak terbatas pada aspek pribadi, tetapi sering kali berdampak pada keluarga mereka, terutama jika korban merupakan tulang punggung ekonomi. Ketika seseorang yang menjadi sumber penghasilan utama harus kehilangan kebebasannya akibat kesalahan prosedural aparat, maka secara langsung keluarga yang bergantung padanya akan turut merasakan penderitaan, baik secara finansial, sosial, maupun psikologis. Anak-anak bisa kehilangan biaya pendidikan, pasangan harus menanggung beban ekonomi sendirian, dan citra keluarga di mata masyarakat pun bisa tercemar.

Ketika kesalahan aparat terbukti, penyelesaian sering kali hanya berhenti pada pembebasan atau permintaan maaf, tanpa memperhitungkan kerugian yang telah ditanggung oleh korban beserta keluarganya dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama. Tidak jarang pula, permintaan maaf tersebut bersifat formalitas belaka, tanpa ada langkah konkret dalam bentuk ganti rugi yang layak atau rehabilitasi menyeluruh terhadap nama baik dan kondisi psikologis korban. Hal ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh aparat penegak hukum atas kesalahan yang mereka perbuat, serta lemahnya sistem yang seharusnya menjamin keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

Ini membuktikan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan maupun kepastian hukum yang nyata bagi korban salah tangkap. Dalam implementasinya, aturan tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tidak dijelaskan secara tegas siapa pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan ganti rugi. Selain itu, tidak terdapat sanksi atau konsekuensi apabila ganti rugi tidak dilaksanakan, sehingga membuka ruang bagi pengabaian hak korban oleh pihak-pihak terkait. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesulitan dalam proses pelaksanaan hak-hak korban, karena tidak ada mekanisme yang pasti untuk menagih pertanggungjawaban dari institusi yang melakukan kesalahan.

Akibatnya, terdapat kekaburan dalam norma hukum yang berlaku, di mana ketentuan mengenai hak-hak korban salah tangkap belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang seharusnya mereka terima, baik secara administratif maupun substantif. Tanpa kejelasan dan ketegasan dalam regulasi, korban berisiko tidak mendapatkan keadilan yang layak, dan pelanggaran serupa dapat terus terjadi tanpa ada efek jera terhadap pelakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), khususnya Pasal 16 hingga 19 yang mengatur prosedur penangkapan agar sesuai hukum, serta Pasal 95 dan 97 yang memberikan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai aturan

⁴⁷ Thrinaldo Novandi Pasaribu. 2017. *"Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona)"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta.

pelaksana. Penangkapan yang tidak memenuhi prosedur dapat dianggap tidak sah dan digugat melalui mekanisme praperadilan. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, dan konsistensi aparat penegak hukum. Tanpa komitmen yang kuat dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, korban salah tangkap tetap berpotensi kehilangan haknya, mengalami keterlambatan pemulihan, hingga kesulitan dalam memperoleh ganti rugi yang layak. Karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala guna memastikan setiap pelanggaran ditindak tegas dan hak korban benar-benar dipenuhi.

2. Kasus salah tangkap Pegi Setiawan menunjukkan lemahnya profesionalisme dan pengawasan aparat penegak hukum. Meski hakim praperadilan pada 8 Juli 2024 menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah karena minimnya bukti dan pelanggaran prosedur, hak-haknya seperti ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 hingga kini belum dipenuhi. Penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur Pasal 17 KUHAP, juga melanggar asas praduga tak bersalah. Meskipun praperadilan bertujuan melindungi hak tersangka, efektivitasnya masih dipertanyakan karena terlalu fokus pada aspek formal, minimnya pendalaman substansi perkara, keterbatasan waktu, dan peran pasif hakim. Alhasil, praperadilan belum sepenuhnya menjamin keadilan, terutama dalam kasus salah tangkap yang membutuhkan penanganan lebih menyeluruh dan adil.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum bagi korban salah tangkap benar-benar efektif, perlu dilakukan langkah konkret seperti edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak atas ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 95 dan 97 KUHAP, PP No. 92 Tahun 2015), penyederhanaan proses administratif, serta penguatan peran hakim dan aparat dalam menegakkan prosedur penangkapan (Pasal 16–19 KUHAP). Diperlukan pula pengawasan ketat dari lembaga independen agar pelanggaran hukum ditindak secara cepat dan transparan. Negara juga harus memberikan pemulihan menyeluruh, termasuk dukungan psikologis dan sosial, demi memulihkan martabat korban secara

utuh. Selain itu, diperlukan pula revisi terhadap peraturan pelaksana yang ada untuk memperjelas prosedur, batas waktu, serta besaran kompensasi yang seharusnya diterima oleh korban. Permohonan ganti rugi yang dibebankan langsung kepada korban juga dinilai kurang efektif, mengingat posisi korban yang secara psikologis maupun materiil sudah dirugikan, ditambah dengan adanya batas waktu pengajuan yang justru dapat menghambat pemulihan hak. Seharusnya pemerintah lah yang inisiatif dalam hal Ganti Rugi terhadap korban. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran yang beragam dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik korban maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Proses hukum yang dilakukan tanpa landasan bukti yang memadai serta dengan prosedur yang tidak sesuai, sebagaimana terlihat dalam kasus salah tangkap seperti yang dialami Pegi Setiawan, dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi korban, baik secara materiil seperti hilangnya penghasilan atau kerusakan harta benda, maupun secara immateriil seperti trauma psikologis, rusaknya reputasi, dan stigma sosial yang menyertainya. Dalam konteks ini, prinsip pertanggungjawaban aparat penegak hukum harus ditegakkan secara menyeluruh, melalui sanksi yang dapat berupa teguran etik, tindakan administratif, tuntutan perdata, hingga pidana, sesuai dengan tingkat kesalahan dan aturan yang berlaku. Kasus dari Pegi Setiawan menegaskan pentingnya pembenahan serius terhadap sistem penyidikan dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, guna mencegah terulangnya kesalahan identifikasi tersangka di masa depan. Pemanfaatan teknologi forensik modern, seperti sistem pengenalan wajah, analisis biometrik, dan pengujian DNA yang akurat dan cepat, menjadi langkah strategis yang harus diintegrasikan dalam proses penyidikan untuk memperkuat bukti dan memperkecil kemungkinan kekeliruan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar mereka memiliki kemampuan teknis dan etika yang memadai dalam menangani perkara pidana. Demi menjamin keadilan bagi korban salah tangkap, perlu juga dibentuk prosedur yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam proses praperadilan, serta memperbaiki

mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemulihan nama baik, pemulihan kondisi psikologis, serta reintegrasi sosial yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmawi, M. H. (1990). *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Andi, H. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: sinar grafika.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: kencana.
- Kaligis, OC. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Lubis, M. S. (2010). *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustitia.
- Marpaung, L. (1997). *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, D. (1988). *Masalah Ganti Rugi di dalam KUHAP*. Jakarta: bina aksara.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rena, Y. (2010). *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soeparmono, R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: mandar maju.
- Syaiful, B. (2008). *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*. Yogyakarta: Total Media.
- Waluyo, B. (2017). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyadharma, I. R. (1983). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: Tanjung Mas.

Jurnal

- Ardiko G.M., & Haryadi. (2020). *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. *PAMPAS Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 3.
- Journal., A. L. (2024). Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap. *Animha Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap. *Pakuan Law Review*, 4(2).
- Manullang, E. F. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Rahmawati, E. &. (2023). *Vacuum Effect of Wrongful Criminal Justice Process: The Case of Indonesia*. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Reza, I. (2024). Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Proses Praperadilan dan Peradilan: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Sitorus, R. M. (2022). Police Professionalism in Prevention of Violent Criminal Acts by the Police in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal. (RISSJ)*, 3(1).
- Tetepa., B. (2013). Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap. *Lex Crimen*, 2(7).
- Wijaya., H. A. (2022). The Urgency of Applying the Principle of In Dubio Pro Reo in Indonesian Criminal Procedural Law. *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 6, Nomor 1.
- Yusuf., A. W. (2015). Hukum dan Keadilan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Yepriadi. (2023). Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. *Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 10.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 422.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan

Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. (Pasal 7, Pasal 9, Penjelasan No. 5772)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Pasal 1 angka 22, Pasal 17)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir 8 dan 10.

Skripsi

Ariyani., D. A. (2022). *Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi (Rehabilitation)*. Surakarta: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Haniyah, H. (2024). *Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia.

Hasan, M. M. (2013). *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan*. Bandar Lampung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Thrineldo, N.P. (2017). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Website

Aryandani, R. (2024). *Cara Memperoleh Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap*. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memperoleh-rehabilitasi-bagi-korban-salah-tangkap-lt5066ffd3ad132/>

DetikJabar, T. (2024). *Perjuangan Panjang Pegi Setiawan Berbuah Manis di Praperadilan*. DetikJabar: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan->

kriminal/d-7429123/perjuangan-panjang-peg-setiawan-berbuah-manis-di-praperadilan#:~:text=Meski%20sudah%20ditegaskan%20Polda%20Jabar%2C%20mas yarakat%20banyak%20yang,ke%20PN%20 Bandung%20pada%20Selasa%2011%20Ju ni%202024

Haqulana, M. (2017). *Kisah Korban Salah Tangkap, Dua Kaki Didor Oknum Polisi Sampai Pasrah Ingin Mati*. Retrieved from Okezone.:

<https://news.okezone.com/read/2017/11/01/340/1806302/kisah-korban-salah-tangkap-dua-kaki-didor-oknum-polisi-sampai-pasrah-ingin-mati>

Hukumonline. (2024). *Error In Persona: Kejarlah Daku, Pegi Setiawan Ditangkap*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/error-in-persona--kejarlah-daku--peg-setiawan-ditangkap-lt66bb9ada07764/>

Indonesia., T. R. (2024). *Janggal Kasus Vina Cirebon Perlu Audit Investigasi*. CNNIndonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240528105735-12-1102730/janggal-kasus-vina-cirebon-perlu-audit-investigasi>

Mys/CR-13. (2012). *Hukum Online. 2012. Pasal 422 KUHP Tak Efektif, Tidak dikenal dalam Wetboek van Strafrecht Belanda*. Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-422-kuhp-tak-efektif-lt505efa5cc2811/?page=2>

News, T. R. (2024). *Risalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ungkap Pembunuhan Sadis Vina-Eky di Cirebon*. Delik.news: <https://delik.tv/2024/05/17/risalah-putusan-kasasi-mahkamah-agung-ungkap-pembunuhan-sadis-vina-eky-di-cirebon>

Puspita, S. (2017). *Kisah Korban Salah Tangkap Yang Disiksa Polisi*. Kompas.com: <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.polisi>

Putra, N. P. (2024). *Kasus Pegi Setiawan Disebut Salah Tangkap Usai Menang Praperadilan*. Liputan6.: <https://www.liputan6.com/news/read/5637409/kasus-peg-setiawan-disebut-salah-tangkap-usai-menang-praperadilan-ini-kata-mabes-polri#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20Pengadilan%20Negeri%20%28PN%29%20Bandung%20mengabulkan,bereaksi%20dan%20menilai%20Pe>

- Penasihathukum.com. (2024). *Ganti Rugi Salah Tangkap: Ini Hak-Hak Yang Bisa Didapatkan Korban*. <https://www.penasihathukum.com/ganti-rugi-salah-tangkap-ini-hak-hak-yang-bisa-didapatkan-korban>
- Rechtsnesia. (2022). *Pengaturan Ganti Kerugian dalam KUHP*. Rechtsnesia.: <https://www.rechtsnesia.com/2022/08/pengaturan-ganti-kerugian-dalam-kuhp.html>
- Utama., A. (2015). *Kisah Kuswanto, Korban Salah Tangkap Yang Dibakar Polisi*. CNNIndonesia.: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626090000-32-62513/kisah-kuswanto-korban-salah-tangkap-yang-dibakar-polisi>
- Valencia, J. (2024). *Pegi Korban Salah Tangkap, Ahli: Harus Ada Sanksi untuk Penyidik yang Tetapkan Pegi Tersangka*. Kompas.tv. <https://www.kompas.tv/video/520732/pegi-korban-salah-tangkap-ahli-harus-ada-sanksi-untuk-penyidik-yang-tetapkan-pegi-tersangka>
- Wahyuni, W. (2022). *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>

Sumber Lainnya

- Awal Institute. (2024). *Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap di Indonesia*. <https://awalinstitute.co.id/perlindungan-hukum-dan-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-di-indonesia/>
- Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2013). *Judicial Security melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). <https://icjr.or.id/judicial-scrutiny-melalui-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dalam-rkuhap>
- Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. (2021). *Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap*. <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/>
- Pengadilan Negeri Sarolangun. (2024). *Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. <https://pn.sarolangun.go.id/index.php/layananhukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-ganti-rugi>